



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki daya saing kuat, perlu dilakukan pengaturan mengenai perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Teknis adalah pelaksana otonomi daerah di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna menjaga keberlangsungan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan;
- b. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan; dan
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pengembangan usahanya agar dapat memperoleh hasil maksimal dan berdaya saing tinggi.

Pasal 5

Kebijakan pengaturan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk:

- a. membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang profesional;
- b. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit pendanaan dan lembaga keuangan lainnya;
- c. memfasilitasi untuk mendapatkan kemudahan dalam memperluas pendanaan secara cepat, mudah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu;
- e. memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- f. mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- g. menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain dan mutu; dan
- h. membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dengan Usaha Besar.

BAB III TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah bertugas:

- a. merumuskan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan, pembinaan, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu menjadi pelaku usaha yang handal dan terpercaya;
- c. memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat bersaing dalam mekanisme pasar;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. melakukan pembinaan dan pengembangan produktifitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- g. membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- i. mendorong dan memperkuat potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya menumbuhkan perekonomian Daerah; dan
- j. mendorong terciptanya Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang baru dilandasi oleh profesionalitas dan berwatak wirausaha yang handal.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mempunyai tugas:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
- b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah dengan Undang-Undang;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - 3. pengembangan Kemitraan usaha.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 8

Perlindungan dilakukan melalui kebijakan:

- a. menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang;
- b. membuka dan mempermudah akses pendanaan;
- c. memfasilitasi untuk memperoleh bahan baku;
- d. meningkatkan kualitas dan daya saing produk;
- e. mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring;

- f. mempertahankan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- g. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- h. memprioritaskan pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Kebijakan membuka dan mempermudah akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui:

- a. memfasilitasi akses permodalan dengan suku bunga rendah; dan
- b. memfasilitasi untuk menjadi mitra binaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 10

Kebijakan untuk memfasilitasi memperoleh bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. memperkuat posisi tawar terhadap penyedia bahan baku melalui asosiasi pengusaha yang sejenis atau badan hukum lainnya.

Pasal 11

Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, pendanaan terhadap aspek manajemen, dan pembaharuan.

Pasal 12

Kebijakan mengembangkan dan perluasan akses pasar melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan dengan:

- a. membantu promosi, penyelenggaraan pameran, menghubungkan dengan pihak penyalur dan pembeli;
- b. membangun kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar; dan
- c. membantu akses pasar yang baru dan perluasan jaringan distribusi.

Pasal 13

- (1) Kebijakan mempertahankan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi bidang dan sektor usaha:
- a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pola Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
 - c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah Daerah.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dilakukan melalui pemberian fasilitas, bantuan penguatan, dan pedoman.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan institusi/lembaga lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Pasal 15

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian penyuluhan, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen serta pengembangan teknologi;
- b. pembuatan panduan untuk pengembangan usaha;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan dalam kesempatan berusaha.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 16

Kebijakan pemberdayaan dilakukan melalui:

- a. menumbuhkan kemandirian kebersamaan dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing usaha; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan secara terpadu.

Pasal 17

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan Daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB VII PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikembangkan agar dapat menciptakan usaha baru yang profesional dan berwatak kewirausahaan handal.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - b. mendorong semangat kewirausahaan bagi masyarakat;
 - c. memfasilitasi pembentukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sejenis;
 - d. mendorong menciptakan lapangan kerja;
 - e. fasilitasi bantuan permodalan; dan
 - f. memajukan usaha kreatif padat karya yang berorientasi pada kualitas ekspor.

Pasal 19

Menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan agar keterampilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mampu bersaing dalam memanfaatkan peluang.

Pasal 20

Menciptakan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengembangan usaha agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan dapat menciptakan usaha yang baru.

Pasal 21

Memajukan usaha kreatif padat karya yang berorientasi pada kualitas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dilakukan dengan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengandalkan kreativitas dan budaya yang dapat meningkatkan nilai tambah.

BAB VIII PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
- a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 24

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 25

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 26

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk kegiatan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 29

- Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:
- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
 - b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB X KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Pasal 31

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 32

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 34

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha berhak untuk:
- memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha;
 - memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam berusaha;
 - memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta; dan
 - memperoleh advokasi dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk:
- mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - menjaga kebersihan lingkungan usaha;
 - menjual barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memperlakukan atau melayani konsumen dengan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif; dan
 - d. melakukan usaha pada lokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB XII PERAN DUNIA USAHA

Pasal 38

- Setiap Usaha Besar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII INSENTIF

Pasal 39

- Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun berupa keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi Usaha Besar yang telah memberikan kontribusi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kewajiban lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah; dan/atau
 - b. kemudahan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 40

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Juli 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (04/2014)